

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum Negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana yang diatur luar kitab undang-undang hukum pidana.

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecah akan peradaban suatu bangsa¹.

Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (*generale preventive*) maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya

¹Prof. Moeljatno, S. H. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Yogyakarta. Hal 9

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*)².

Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang di larang dan tidak diperbolehkan maupun yang dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana. Salah satu perbuatan terlarang yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang inimerupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam pasal 28 G UUD 1945 “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda”

Kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan dikalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena social yang terus bergerak dalam skala internasional, regional serta local. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke.

² Prodjudiko, Wijono. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Yogyakarta. Hal 12

Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak). *Trafficking* dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. *Trafficking* merupakan jenis perbudakan pada era modern, setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Dalam ketentuan lain sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penghapusan perdagangan manusia, sebut saja “UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 Tahun 2005”, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi *trafficking*. Dalam era kemerdekaan reformasi sangat menghargai hak Azasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Berdasarkan hukum di Negara kita sendiri menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai limabelas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Hasil studi Internasional Labour Organisation (ILO) menunjukkan bahwa didunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja dalam kerja paksa. Dari jumlah itu sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang besar. Sisanya tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu di Negara-negara industry, dan 210 orang di Negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan yang berusia dibawah umur 18 tahun.²

Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia inia adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Timur Tengah³.

Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang human *trafficking*, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk

³ <http://www.antara.co.id/arc/2007/6/14/as-akan-tetap-bantu-ri-perangi-human-trafficking/diakses> tanggal 18 Maret 2017. 18.30

dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahaminya khususnya kaum perempuan. Tingginya angka kemiskinan, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Kedaulatan Rakyat On Line, *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*, 28 Maret 2017

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah POLRES Grobogan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana human trafficking di POLRES Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran POLISI dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah POLRES Grobogan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana *human trafficking* di POLRES Grobogan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui seberapa besar tingkat perdagangan orang di dalam wilayah hukum polres grobogan.
 - b. Menambah pengetahuan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang di daerah hukum polres grobogan.
 - c. Dapat menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas dalam kehidupan di masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Polri

- 1) Secara praktis diharapkan dapat memberi gagasan kepada polri agar lebih giat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)
- 2) Memberikan dukungan yang bersifat positif kepada POLISI agar kinerjanya lebih baik.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberi masukan terhadap pemerintah agar mengoreksi kebijakan yang telah dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2007, terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh POLISI.
- 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Memberikan sumbangsih bagi system Hukum Nasional tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum.
- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pelarangan tindakan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*.

d. Bagi mahasiswa

- 1) Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak dimasyarakat.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Polres Grobogan, jl. Gajah mada no. 9. Grobogan jawa tengah.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber data primer pada penelitian ini adalah Iptu I Ketut Sudiarta, SH. Selaku kasubag hukum Grobogan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literature, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait.
- b. Observasi yaitu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah yang terkait.
- c. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yaitu “pasal 324-337 KUHP, UU No. 21 tahun 2007, pasal 28 G UUD 1945, serta literature, karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan”.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa penelitian terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.